

PUTUSAN PIDANA PEMILU - KABUPATEN GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR: 89/PID.SUS/2019/PT.MKS, 42 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

ABSTRAK : Pengadilan Tinggi Makassar menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana pemilu dalam peradilan tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut umum dan Penasihat Hukum terdakwa atas Putusan PN Sungguminasa Nomor 51/Pid.Sus/201/PN Sgm tentang putusan Pidana Pemilihan dengan Terdakwa atas nama Abdul haris Tappa Bin Idris.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

- Perkara tindak pidana Pemilu Nomor 89/PID.SUS/2019/PT.MKS, yang pada pokok bandingnya yaitu putusan PN Sungguminasa Nomor 51/Pid.Sus/201/PN Sgm, yang pada amar putusannya menyatakan pada pokoknya Terdakwa Abdul haris Tappa Bin Idris Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Adapun memori banding Penuntut Umum yaitu terhadap amar putusan 51/Pid.Sus/201/PN Sgm berpendapat Majelis Hakim PN Sungguminasa telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan *a quo* dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan hukum. Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan pada pokoknya menguatkan Putusan PN Sungguminasa Nomor 51/Pid.Sus/201/PN Sgm.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam persidangan terbuka untuk umum, pada Hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019.